



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigas*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

Penggugat (Perseroda), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **xxxxx**, tempat/tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, pekerjaan Direktur Utama xxxxx, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham xxxx Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019, Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
2. **xxxxx**, tempat/tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur xxxxx), melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar xxxx Magetan tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Minggu tanggal 16 September 2020, selanjutnya (1-2) disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Magetan, 30 MARET 1967, Pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di XXXXXX Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgtt tanggal 28 November 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Perjanjian Murabahah Kamis, 29 Des 2022	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?
b. Bagaimana bentuk peranjiant ersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah). 2. Angsuran disepakati sebesar Rp.4.450.000 (Empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar setiap tanggal 29 3. Jangka waktu 60 bulan mulai 29-12-2022 sampai dengan 29-12-2027	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?



<p>Tergugat menjaminkan : xxxx</p> <p>Tergugat berjanji akan melaksanakan Kewajiban membayar setiap bulan sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian “Murabahah” No: 10286/SPP/BPRS-MGT/XII/2022</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: xxxx. Karena usaha menurun, pada 29 Juli 2023 diberikan restrukturisasi penurunan angsuran menjadi Rp.2.500.000 per bulan. Namun tetap belum bisa lancar karena usaha belum stabil, sehingga dilakukan restrukturisasi penurunan angsuran kedua pada tanggal 29-3-2024 menjadi Rp 1.500.000,-. Tetapi pada bulan november 2024 setelah dilakukan restrukturisasi ada tunggakan sebesar Rp 6.000.000,-.</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pokok Rp. 131.880.000,- (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)- Margin Rp. 102.820.000,- (Seratus dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)- Total pokok dan margin Rp. 234.700.000,- (Dua ratus tiga puluh	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>



empat juta tujuh ratus ribu rupiah)	
f. Uraian lainnya (jika ada) - Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No: xxxx ditandatangani pada hari Kamis, Tanggal 29 Desember 2022 yang didaftarkan di Notaris Bambang Riyanto, S.H., M.Kn. notaris di Magetan.

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan:

1. xxxxx, alamat xxxx, Kab. Magetan dengan xxxxx. Batas-batas sebelah utara Gebing, sebelah Timur sri wahyuti, sebelah Selatan Sutirah, sebelah Barat jalan raya.

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 9 MEI 2023

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 21 MARET 2024, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 9 OKTOBER 2024, serta

Saksi :

1. xxxxx, lahir di Magetan tanggal xxxx alamat xxxxxx Kab Magetan.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPRS Magetan (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. xxxxx alamat xxxxxxx, Kab. Magetan.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari xxxxxx) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 234.700.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menjual sendiri atau bersama sama dan atau lelang jaminan berupa tanah dengan: xxxx alamat Lingk Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan dengan xxxxx.
6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
7. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt tanggal 27 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tugas dari Intansi Penggugat dan melampirkan Surat Kuasa Insidentil dan kartu anggota karyawan/Pegawai ybs yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 03 Desember 2024 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pembiayaan Pihak II di PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan No. Rekening xxxxx sebagai berikut :

1. Hari ini Jumat tanggal 29 November 2024 membayar 2 angsuran
2. Pihak II akan rutin membayar angsuran setiap bulan
3. Tunggakan akan dilunasi setelah tahun baru 2025, maksimal tanggal 06 Januari 2025
4. Pihak II meminta pihak I untuk mencabut Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Magetan dan Pihak II menanggung beban biaya Gugatan Sederhana.
5. Jika pihak II terlambat membayar angsuran, maka dilanjutkan proses lelang melalui KPKNL

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara telah melalui prosedur sebagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugataan Sederhana, dimana Pasal 4 ayat 4 menentukan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt dicabut;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magetan oleh **Makhmud, S.,Ag, M.H.**, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu **Sri Hartati Ekwan**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiyanti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Makhmud, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
3	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)